

PENGUATAN INTEGRITAS MORAL BANGSA DENGAN PENDEKATAN PERINTAH DAN LARANGAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Sidik Tono

Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Abstract


This article will describe the functions of command and prohibition in perspective of Islamic law, especially its function in strengthening the nation's moral integrity. In guarding the observance and obedience for God, He established the command to be done and prohibition to be abandoned. For obedience people who carry out orders will be given happiness in this world and heaven in the hereafter. On the contrary, people who violate the ban will be punished by misery and hell in the hereafter. Commands and prohibitions in this case are used as a tool or medium for God to educate people or human being and strengthen the human character to be good and better servants in this world who are able to run all the commands of God and away from the ban. So Commands and Bans became guide of human being in action and doing anything in this world.

Keywords: *Integritas, Moral Bangsa, Perintah dan Larangan*

A. Pendahuluan

Pokok besar kemuliaan manusia atau kehinaan manusia, baik sebagai individu ataupun sebagai bangsa, pada dasarnya tidak dapat lepas dari tiga faktor utama, yaitu dalam hubungannya dengan masalah harta, kedudukan dan wanita. Realitas menunjukkan dan sudah menjadi rahasia umum bahwa perilaku korup dalam masyarakat kita terjadi sejak dari lapisan elit sampai lapisan bawah, hal ini dianggapnya biasa. Judi, narkoba, pergaulan bebas sampai terjadi MBA, juga dianggapnya biasa. Pembunuhan, tindakan anarkhis, perampokan, *illegal logging*, *illegal fishing*, pengrusakaan ATM yang marak terjadi yang sering kita lihat di media massa, dianggap sebagai tontonan yang biasa, dan lain sebagainya. Sepertinya ada yang salah pada bangsa kita ini, apa yang menjadi penyebabnya?, Di mana sumber kesalahannya? Mengapa hal ini dapat terjadi pada bangsa kita? Bagaimana solusinya dalam pandangan hukum Islam?

Sebelum menelaah permasalahan tersebut, kita coba menengok lebih dulu sekenario Allah dalam mencipta alam semesta beserta isinya, dalam gambar sketsa di bawah ini:



Dalam gambar ini, bahwa Allah sebagai sentral aqidah Islam, Dia sebagai Khaliq menciptakan alam beserta isinya, salah satunya adalah menciptakan manusia. Manusia adalah makhluk terbaik dan tersempurna dibanding dengan makhluk-makhluk lain (QS. At-Tin (95): 4)¹, bukti kesempurnaan itu terletak pada karunia Allah yang berupa akal, hati, dan nafsu, sebagai modal utama manusia diberinya kepercayaan sebagai khalifah di muka bumi (QS. Al-Baqarah (2): 30)².

¹ QS. At-Tin (95): 4. Berbunyi: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya)

² QS. Al-Baqarah (2): 30, berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30)

(Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka Bumi”. Mereka berkata: “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nam-Mu?”. Dia berfirman: “Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”).

Ketiga potensi manusia itu akan berkembang manjadi potensi yang baik atau yang buruk tergantung kepada pilihan manusia hidup di dunia ini (QS. asy-Syams (91): 7-10)³. Karena itu manusia bertugas untuk mewujudkan tata kelola bumi berikut penghuninya sebagai manifestasi kepercayaan Allah kepadanya, di samping itu, Dia menciptakan hidayah⁴ bagi manusia (QS. Al-Baqarah (2): 185)⁵, Dia yang menciptakan, menyempurnakan, dan menentukan kadar masing-masing lalu memberi hidayah (QS. al-A'la (87): 1-3)⁶.

Hidayah Allah merupakan pedoman dan panduan tata kelola hidup manusia dan kehidupannya. Hidayah Allah diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu yang tersurat dan yang tersirat, semuanya untuk tujuan tata kelola alam semesta beserta seluruh isinya. Hidayah yang tersurat adalah Kitab Suci atau wahyu Allah (Taurat, Zabur, Injil, shuhuf-shuhuf para nabi, dan Al-Qur'an), sedangkan yang tersirat adalah Sunnatullah (hukum-hukum Allah atau hukum-hukum kauniyah).

Wahyu Allah dimensinya dalam menyempurnakan ruhani manusia lebih besar daripada menyempurnakan jasmani manusia, Sedangkan sunnatullah dimensinya dalam menyempurnakan jasmani manusia lebih besar daripada menyempurnakan ruhani manusia. Wahyu Allah menetapkan rambu-rambu kehidupan berupa perintah, anjuran, dan larangan, yaitu perintah dan anjuran untuk melakukan perbuatan, dan larangan untuk ditinggalkan (tidak melakukan perbuatan).

³ QS. Asy-Syams (91): 7-10, berbunyi:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)
وَتَقْوَاهَا

(Demi jiwa dan Dia telah menyempurnakannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya(jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang mengotorinya (jiwanya itu).

⁴ Hidayah Allah yang terakhir adalah Al-Qur'an, disebut dengan kata menciptakan dimaksud adalah terlepas dari perdebatan dalam ilmu kalam, apakah Al-Qur'an itu makhluk atau bukan. Periksa: Harun Nasution, *Theologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986).

⁵ QS. Al-Baqarah (2): 185, berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ...

(Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al_Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil)...)

⁶ QS. Al-A'la (87): 1-3, berbunyi:

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ (1)

(1)(Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi, Yang menciptakan lalu menyempurnakan, Yang menentukan kadar (masing-masing) lalu member petunjuk)

Sedangkan sunnatullah menetapkan hukum-hukum kausalitas dalam rangka melengkapi wahyu Allah yang bersifat ijtihadiyah dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.

Wahyu Allah itu selalu didampingi sunnah Nabi-Nya, seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah, antara lain di dalamnya terdapat "Perintah dan Larangan". Di mana keduanya itu mengandung prinsip umum, yaitu bahwa semua perintah Allah dan Rasul-Nya pasti bermanfaat dan berguna bagi hidup dan kehidupan manusia, sedangkan larangan Allah dan Rasul-Nya pasti berbahaya dan tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Karena itu struktur perintah Allah itu ada bersifat pasti, tetap dan bersifat keharusan untuk menjalankan (wajib), seperti shalat, puasa, bagian waris, dan lain-lain, ada yang bersifat pasti, tetap, tetapi bersifat anjuran (sunnah) pelaksanaannya, seperti shalat sunnah, puasa sunnah, infaq, dan sebagainya. Adapun larangan Allah ada yang bersifat pasti, tetap dan keharusan untuk meninggalkan (haram), ada yang hukumannya telah ditentukan seperti, membunuh, mencuri, merampok, dan lain-lain, ada yang hukumannya tidak ditentukan dan diserahkan kepada hakim atau penguasa, ada yang bersifat anjuran untuk meninggalkan (makruh).

Sunnatullah akan berfungsi lebih besar menyempurnakan jasmani manusia, dengan terpenuhinya kebutuhan primer (pokok) seperti makan, minum, bekerja, menikah, bertempat tinggal, dan lain-lain, dan terpenuhinya kebutuhan sekunder dan tersier. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka sumber daya alam itu harus dikelola sesuai hukum-hukum kauniyah sebagai bagian ijtihadiyah manusia sebagai khalifah.

Keseimbangan tata kelola yang digariskan Allah, baik dalam wahyu Allah maupun sunnatullah itu pada akhirnya dapat membentuk jiwa yang tenang, apabila manusia istiqamah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta istiqamah pula meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya akan melahirkan jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang inilah yang dipanggil Allah agar kembali menjadi hamba Allah dan akan menjadi penghuni surga Allah (QS. al-Fajr (89): 27-30)⁷.

⁷ QS. Al-Fajr (89): 27-30, berbunyi:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29)
وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)

(Wahai jiwa yang, Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridla dan di ridlai-Nya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku).

Memperhatikan uraian diatas, di mana segi cakupannya demikian luas, baik apakah itu menyangkut perintah Allah atau larangan Allah. Karena itu, saya akan membatasi uraian ini pada segi perintah dan larangan Allah dalam garis besarnya, yang dalam ilmu fiqh disebut “*jinayah*” atau “*jarimah*”, yakni adanya larangan meninggalkan perintah dan larangan mengerjakan larangan, dan bagaimana implementasinya yang berhubungan dengan penguatan moral bangsa sesuai dengan hukum Islam.

B. Ketentuan Allah dalam Jinayah sebagai Pengawal Moral.

Moral itu identik dengan akhlak yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan-perbuatan yang dinilai dari segi baik-buruk, Perbuatan baik dan buruk ini, dalam ajaran Islam dibagi menjadi dua yaitu *akhlaq al-mahmudah* (*akhlaq al-karimah*) dan *akhlaq al-madzumah*. Akhlak adalah perilaku atau perbuatan manusia, kecenderungan perilaku atau perbuatan manusia dapat mengarah kepada kebaikan, dan juga dapat mengerak kepada keburukan. Karena itu perilaku— seharusnya yang baik — yang dibiasakan pada dasarnya akan dapat mengubah perilaku bawaan. Proses mengubah ini pada awalnya didasarkan pada pertimbangan pemikiran (pada dasarnya dimulai dengan keterpaksaan), tetapi perilaku yang dibiasakan yang diulang-ulang dalam perbuatan sehari-hari akan berkembang menjadi perilaku yang biasa (kebiasaan) yang bersifat spontan tanpa pemikiran⁸

Ajaran Islam memfungsikan perintah dan anjuran untuk ditaati sebagai pedoman berperilaku atau berbuat, dan larangan untuk dihindari dan di jauhi sebagai pedoman berperilaku atau berbuat. Dalam hukum Islam, larangan itu dibicarakan dalam fiqh jinayat. Istilah Jinayat dikenal dalam berbagai macam istilah, seperti dalam bahasa Indonesia, yakni “Hukum Pidana Syari’ah Islam” (Haliman), “Syari’ah” (Abdullah Ahmed An-Na’im), “Jinayat” (Marsum), “Al-Uqubat” (A.Rahman I Doi), “Hukum Pidana dalam Islam” (HMK. Bakry), “Fiqh Jinayat”: Hukum Pidana Islam (Ahmad Azhar Basyir), dan “Fiqh Jinayah” (HA. Djazuli). Pada dasarnya semua istilah itu ditujukan kepada ketentuan yang mengatur hukum yang memuat perbuatan yang dilarang yang diancam dengan sanksi pidana (uqubah).

Pengertian jinayah adalah perbuatan yang dilarang syara’ yang berkenaan dengan jiwa, harta atau selainnya⁹. Sedangkan istilah operasionalnya adalah

⁸ Aunur Rahim (ed), *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1998), hlm. 87-104.

⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-wadhi*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992 M/1412 H), hlm. 67.

(فعل محرم شرعاً سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك)

jarimah. Pengertian jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir¹⁰.

Para ahli hukum Islam (fuqaha) menempatkan jinayah (Hukum Pidana Islam) memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan hukum pidana positif suatu negara. Perbedaan ini terletak pada otoritas pembentukan hukumnya, yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, karena itu dari sudut pandang ini pelaksanaan hukum pidana Islam sebagai bagian dari ibadah atau sebagai wujud ketaqwaan hamba kepada Tuhannya, untuk mengawal tingkah laku manusia agar sesuai dengan kehendak Sang Pencipta.

Ketentuan hukum pidana Islam sering dipahami sebagai doktrin, sehingga melahirkan pandangan bahwa hukum pidana Islam tidak mungkin untuk diubah atau diganti dalam pelaksanaannya seperti halnya melaksanakan doktrin agama mengenai aqidah dan ibadah. Sehingga timbul kesan kurang memberi kesempatan atau peluang untuk mengkaji dari sudut pandang ilmu pengetahuan yang berusaha membuktikan kebenaran hukum.

Hukum pidana Islam ditempatkan sebagai bagian hukum dari ajaran Islam, tetapi ketentuan hukum itu masih memberi ruang gerak akal manusia untuk melakukan ijtihad guna merespon perkembangan masyarakat yang terjadi saat ini. Hukum pidana Islam selain sebagai hukum normatif dalam mengatur dan melaksanakan hukum, sedang ijtihad yang dipergunakan untuk mengisi hukum ta'zir dan hukum acaranya.

Hukum pidana Islam dapat ditemukan dalam berbagai ayat yang tersebar diberbagai surat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dari kedua sumber tersebut diperoleh suatu *kaidah (asas)* yang mengatur beberapa perbuatan yang dilarang dan yang diancamkan kepada orang yang melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya para fuqaha mensistematisir dalam bentuk kitab hukum, pada umumnya fuqaha menggolongkan jarimah ke dalam: *jarimah hudud, jarimah qishash-diyat, dan jarimah ta'zir*.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, mengenai larangan-larangan untuk melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi pidana hanya terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, yang dikategorikan sebagai perbuatan yang berat atau bersifat pokok atau utama (*hudud dan qishash-diyat*), dalam hal ini al-Qur'an dan Sunnah juga memberikan penjelasan mengenai cara menerapkan aturan nash dan menerapkan ancaman sanksi pidananya baik secara khusus maupun secara umum. Sedangkan bentuk perbuatan-perbuatan lain yang dilarang dalam nash yang tidak disertai dengan ancaman sanksi pidana jumlahnya lebih banyak

¹⁰ (الجريمة: محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير)

(*ta'zir*¹¹). dalam hal ini al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur secara tegas mengenai bagaimana cara menerapkan jenis hukuman secara khusus, tetapi ada sebagian nash yang memuat perintah atau himbauan umum agar berlaku baik, bijaksana atau berlaku adil dalam mengadili suatu perkara.

Dalam hal ini, ketentuan Allah dalam jinayat itu berhubungan dengan perbuatan yang dilarang, karena itu ia berfungsi sebagai *social control* dan *social engineering of law* dalam mengawal tingkah laku atau perbuatan manusia agar sesuai dengan eksistensi dan martabat manusia sebagai makhluk terbaik.

C. Ketentuan Allah dalam Jinayah sebagai Penjaga Eksistensi Manusia

Ketentuan-ketentuan Allah yang menjaga eksistensi manusia secara permanen itu disebut "*had*", jamaknya "*hudud*", artinya ketentuan (hukum) yang telah ditentukan Allah, dan menjadi hak Allah. karena itu cara penerapannya sangat teliti dan hati-hati, dalam hal ini Nabi bersabda yang artinya: "*Hindarilah hukuman hudud karena ada syubhat*"¹². Jarimah had dibagi menjadi dua yaitu *hudud* dan *qisas-diyat*. Macam-macam jarimah hudud telah ditentukan yaitu zina, *qadzaf*, *sirqa*, *syurbah*, *hirabah*, *riddah*, dan *bughah*. Dan jarimah *qisas-diyat* yaitu *qatl al-'amd*, *qatl syibh al-'amd*, *qatl al-kehata*, *jarb al-'amd*, dan *jarb al-kehata*.

Secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, artinya semua kewajiban, baik perintah, larangan, dan anjuran pada hakekatnya kembali untuk memelihara tujuan hukum¹³ (*dhoruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*). Karena itu, hal-hal yang bersifat *dharuriyah* (primer) dari tujuan hukum itu dapat diklasifikasi sebagai berikut: *Pertama*, semua pokok ibadah pada dasarnya untuk memelihara agama dan eksistensinya, seperti iman, mengucapkan dua kalimat syahadat. Sedangkan semua masalah kebiasaan pada dasarnya untuk memelihara eksistensi jiwa dan akal, seperti makan, minum, berpakaian, dan mendiami rumah. *Kedua*, semua masalah muamalah pada dasarnya untuk memelihara eksistensi harta dan keturunan, termasuk juga memelihara eksistensi jiwa dan akal. *Ketiga*, sedangkan

¹¹ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1989), hlm. 194. Lihat juga: Marsum, *Jarimah Ta'zir (Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1989).

¹² Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1991), hlm. 62. Lihat juga: A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 52. Bandingkan: Abdul Qadir Audah, *Op Cii*, hlm. 214-216. Ulasan tentang (ادراءوا الحدود بالشبهات)

¹³ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 186.

jinayat sebagai manifestasi dari amar ma'ruf nahi munkar pada dasarnya untuk memelihara dan menjaga semua eksistensi tersebut di atas dari kerusakan.

Masalah jinayat yang tercakup dalam jarimah hudud dan qaisas-diyat yang disyariatkan pada dasarnya untuk memelihara eksistensi manusia dan kemuliaan manusia, sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lain, seperti hukuman had qisas-diyat untuk memelihara eksistensi jiwa dari pembunuhan dan penganiayaan, hukuman had minuman keras untuk memelihara eksistensi akal, hukuman zina untuk memelihara eksistensi asal-usul (keturunan) manusia, hukuman had pencurian untuk memelihara eksistensi harta, hukuman had hirabah untuk memelihara eksistensi jiwa dan harta. Maka upaya untuk memelihara eksistensi itu pada dasarnya untuk penguatan martabat manusia, dan fuqaha' telah merumuskan menjadi lima kategori, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta¹⁴.

Adapun hal-hal yang bersifat *hajiyah* (skunder) dari tujuan hukum itu dapat dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, hal yang primer dalam ibadah disebut "*azimah*" (yang seharusnya), maka dalam keadaan tertentu boleh dilakukan rukhsah (keringanan) dengan tujuan untuk menghindari kesulitan, seperti karena sakit atau safar. *Kedua*, dalam masalah kebiasaan, seperti makan, boleh memakan makanan yang lezat asalkan halal, boleh memakai pakaian yang baik, boleh mendiami rumah yang baik, juga boleh memakai kendaraan yang baik, dan lain sebagainya. *Ketiga*, dalam masalah muamalah, seseorang boleh jual-beli secara salam, dibolehkan juga dengan istina'muzara'ah, murabahah, ijarah, musaqqah, dan lain-lain. Dalam perkawinan, dibolehkan thalak untuk menghindari kemudlaratan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Masuk hajiyat juga, seperti memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama. *Keempat*, dalam bidang uqubah (jinayah), seperti diharuskan tukang jahit mengganti kerugian atas kain yang dirusakkan, tidak melaksanakan hudud karena syubhat (kesamaran) pada perkara pidana, larangan menjual minuman keras dan sejenisnya, larangan penimbunan barang, dan lain sebagainya.

Adapun hal-hal yang bersifat *tahsiniah* (tersier) adalah semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik, yang semuanya tercakup dalam bagian akhlak karimah, antara lain: *Pertama*, dalam hal ibadah, seperti kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai yang indah, mengerjakan amalan sunnah, dan lain sebagainya. *Kedua*, dalam hal kebiasaan, seperti memelihara adab makan, minum, sopan santun terhadap orang yang lebih tua, adab berkendara, adab dalam hubungan sesama manusia, dan lain sebagainya. *Ketiga*,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 188.

dalam hal muamalah, seperti menghormati tamu, larangan menjual benda najis, larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Keempat*, dalam hal uqubah, seperti melarang para wanita dengan memakai pakaian *sexy* dan merangsang sex di jalan-jalan. Larangan membunuh orang yang sudah menyerah dalam peperangan.

D. Kesimpulan

Integritas moral suatu bangsa akan menemukan jati dirinya dan akan menjadi karakter bangsa apabila landasan spiritual masyarakat benar-benar melahirkan keyakinan yang kokoh dalam jiwa setiap individu, sehingga melahirkan ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Ketaatan dan kepatuhan tersebut akan melahirkan perilaku atau moral yang sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, seperti iman seorang muslim yang kokoh akan melahirkan ketaatan dan kepatuhan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, dan implikasi dari ketaatan dan kepatuhan itu adalah akhlak karimah.

Dalam mengawal ketaatan dan kepatuhan itu, Allah menetapkan perintah dan anjuran (sunnah) untuk dilaksanakan dan larangan untuk ditinggalkan, dengan janji dan ancaman. Janji bagi orang yang melaksanakan perintah dan anjuran akan dibalas kebahagiaan di dunia dan di akherat kelak. Ancaman bagi orang yang melanggar larangan akan dibalas dengan kesengsaraan, ketidaktentraman dan neraka di akherat kelak. Sedangkan dalam menjaga eksistensi manusia yang paling asasi, Allah menetapkan hukuman (uqubah) yang telah ditentukan dalam Al_Qur'an dan sunnah berupa hukuman had yaitu hudud dan qisas-diyat, sebagai bentuk penjagaan yang konsisten, permanen sampai akhir zaman, dan sebagai wujud dibedakannya manusia dengan makhluk yang lain. Sedangkan selain hudud dan qisas-diyat, yaitu ta'zir yang cakupannya sangat luas, karena itu, eksistensinya diserahkan sepenuhnya kepada manusia, pada zaman modern ini mekanismenya sesuai dengan sistem ketatanegaraan dalam suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi*, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).
Al-Qur'an dan Terjemahannya
Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
Audab, Abdul Qadir, At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami Muqararanan bi al-Qanun al-wadh'I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992 M/1412 H).
Faqih, Aunur Rahim, (ed), Ibadah dan Akhlak dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1998).

Haliman, Hukum Pidana Sjarī'at Islam menurut Adjaran Ahlus Sunnah, (*Djakarta: Bulan Bintang, 1970*).

Marsum, Jarimah Ta'zir (Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam), (*Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1989*).

_____, Jinayat (Hukum Pidana Islam), (*Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1991*).

Nasution, Harun, Theologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan, (*Jakarta: UI Press, 1986*).